



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian arah pengembangan karier pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu disusun pola karier instansi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi pemerintah menyusun pola karier pegawai negeri sipil secara khusus sesuai kebutuhan berdasarkan pola karier nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
9. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
10. Talenta adalah PNS yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus tahapan seleksi yang ditentukan dan termasuk dalam kelompok rencana suksesi.
11. Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

14. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
15. Jenis Jabatan adalah pengelompokan Jabatan berdasarkan kewenangan dan fungsi.
16. Profil PNS adalah kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS.
17. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.
18. Jalur Karier adalah lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.
19. Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vertikal, horizontal, maupun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Jabatan serta persyaratan Jabatan yang menggambarkan seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja pada Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan Pola Karier PNS.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
 - b. menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi;
 - c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan
 - d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- Ruang lingkup Pola Karier PNS, meliputi:
- a. Jenis Jabatan;
 - b. Profil PNS;

- c. Standar Kompetensi Jabatan; dan
- d. Jalur Karier.

Bagian Kedua
Jenis Jabatan

Pasal 4

- (1) Jenis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:
 - a. Jabatan Manajerial; dan
 - b. Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. Jabatan administrator; dan
 - d. Jabatan pengawas.
- (3) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jabatan fungsional ahli utama;
 - b. Jabatan fungsional ahli madya;
 - c. Jabatan fungsional ahli muda;
 - d. Jabatan fungsional ahli pertama;
 - e. Jabatan fungsional penyelia;
 - f. Jabatan fungsional mahir;
 - g. Jabatan fungsional terampil;
 - h. Jabatan fungsional pemula dan
 - i. Jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga
Profil PNS
Pasal 5

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. data personal;
- b. kualifikasi pendidikan;
- c. rekam jejak Jabatan;
- d. kompetensi;
- e. riwayat pengembangan;
- f. riwayat hasil penilaian kinerja;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. usia; dan
- i. informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 6

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terintegrasi pada sistem informasi kepegawaian dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Bagian Keempat
Standar Kompetensi Jabatan PNS

Pasal 7

Standar Kompetensi Jabatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. nama Jabatan;
- b. uraian Jabatan;
- c. kode Jabatan;
- d. pangkat/kelas jabatan;
- e. kompetensi teknis;
- f. kompetensi manajerial;
- g. kompetensi sosial kultural;
- h. ukuran kinerja Jabatan; dan
- i. kualifikasi pendidikan.

Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Jalur Karier

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Jalur Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat berbentuk:

- a. horizontal, di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial;
- b. vertikal, didalam satu kelompok Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial; dan
- c. diagonal, antar kelompok Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial.

Paragraf 2
Jalur Karier Horizontal

Pasal 10

Jalur Karier horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara baik di dalam satu jenis maupun antar Jenis Jabatan Manajerial dan/atau Jabatan Nonmanajerial.

Pasal 11

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dapat berpindah secara horizontal ke dalam Jabatan pimpinan tinggi pratama lainnya.
- (2) Mekanisme perpindahan antar Jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat pelaksana dapat berpindah secara horizontal ke Jabatan administrator, Jabatan pengawas dan Jabatan pelaksana lain yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
- (2) Mekanisme perpindahan antar Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mutasi Jabatan.

Pasal 13

- (1) Pejabat fungsional dapat berpindah secara horizontal ke Jabatan fungsional lain yang setara dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
- (2) Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang Jabatan dan angka kredit yang setara.
- (3) Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan fungsional
- (4) Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi melalui uji kompetensi.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh instansi pembina Jabatan fungsional.

Pasal 14

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat berpindah secara horizontal ke dalam Jabatan fungsional ahli utama
- (2) Pejabat administrator dapat berpindah secara horizontal ke dalam Jabatan fungsional ahli madya
- (3) Pejabat pengawas dapat berpindah secara horizontal ke dalam Jabatan fungsional ahli muda

- (4) Pejabat pelaksana dapat berpindah secara horizontal ke dalam fungsional ahli pertama, Jabatan fungsional penyelia, Jabatan fungsional mahir, Jabatan fungsional terampil dan Jabatan fungsional pemula
- (5) Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan melalui mekanisme uji kompetensi.
- (6) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh instansi pembina Jabatan fungsional.

Pasal 15

- (1) Pejabat fungsional ahli utama dapat berpindah secara horizontal ke Jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Pejabat fungsional ahli madya dapat berpindah secara horizontal ke Jabatan administrator.
- (3) Pejabat fungsional ahli muda dapat berpindah secara horizontal ke Jabatan pengawas.
- (4) Pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, pejabat fungsional penyelia, pejabat fungsional mahir, pejabat fungsional terampil dan pejabat fungsional pemula dapat berpindah secara horizontal ke Jabatan pelaksana.
- (5) Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka.
- (6) Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan melalui mutasi Jabatan.

Paragraf 3

Jalur Karier Vertikal

Pasal 16

Jalur Karier vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi dalam satu Jenis Jabatan Manajerial atau Jabatan Nonmanajerial.

Pasal 17

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dapat berpindah secara vertikal ke dalam Jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Pejabat administrator dapat berpindah secara vertikal ke dalam Jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (3) Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme rencana suksesi atau seleksi terbuka berdasarkan ketentuan Sistem Merit dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 18

- (1) Pejabat pengawas dapat berpindah secara vertikal ke dalam Jabatan administrator.
- (2) Perpindahan Jabatan pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme rencana suksesi atau seleksi internal berdasarkan ketentuan Sistem Merit dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 19

- (1) Pejabat pelaksana dapat berpindah secara vertikal ke dalam Jabatan fungsional ahli muda, Jabatan fungsional ahli pertama, Jabatan fungsional penyelia, Jabatan fungsional mahir, Jabatan fungsional terampil dan Jabatan fungsional pemula.
- (2) Pejabat fungsional dapat berpindah secara vertikal ke dalam Jabatan fungsional satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Karier Diagonal

Pasal 20

Jalur Karier diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar Jenis Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial.

Pasal 21

- (1) Pejabat administrator dapat berpindah secara diagonal ke dalam Jabatan fungsional ahli utama
- (2) Pejabat pengawas dapat berpindah secara diagonal ke dalam Jabatan fungsional ahli madya.
- (3) Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perpindahan ke dalam Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pasal 22

- (1) Pejabat fungsional ahli utama dapat berpindah secara diagonal ke dalam Jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Pejabat fungsional ahli madya dapat berpindah secara diagonal ke dalam Jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Pejabat fungsional ahli muda dapat berpindah secara diagonal ke dalam Jabatan administrator.
- (4) Pejabat fungsional ahli pertama dan Pejabat fungsional penyelia dapat berpindah secara diagonal ke dalam Jabatan pengawas.
- (5) Perpindahan Jabatan pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme rencana suksesi atau seleksi terbuka berdasarkan ketentuan Sistem Merit dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (6) Perpindahan Jabatan pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan melalui mekanisme rencana suksesi atau seleksi internal berdasarkan ketentuan Sistem Merit dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

BAB IV

PELAKSANAAN POLA KARIER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pola Karier PNS dilaksanakan sebagai bagian dari Manajemen Talenta dan sejalan dengan pelaksanaan pengembangan karier PNS.
- (2) Pelaksanaan pengisian Jabatan berdasarkan pola karier instansi ditetapkan oleh PPK.

Bagian Kedua Penetapan Pola Karier Instansi

Pasal 24

- (1) Pola karier instansi ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis ruang lingkup Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pola karier instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketiga
Pengembangan Karier PNS

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh PPK dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi dan pola karier instansi.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan karier PNS dilakukan oleh PyB dengan memperhatikan:
 - a. urutan karier yang berkesinambungan kecuali dari Jabatan Nonmanajerial ke Jabatan Manajerial; dan
 - b. tugas serumpun, kompetensi yang berkaitan, dan kualifikasi pendidikan yang diperlukan.
- (3) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi unsur pola karier instansi, yaitu:
 - a. jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil jabatan;
 - b. standar kompetensi;
 - c. pengembangan kompetensi dan pembinaan karier;
 - d. Profil PNS;
 - e. masa kerja;
 - f. kelas Jabatan;
 - g. Pengalaman Jabatan;
 - h. profil dan struktur organisasi;
 - i. Peta Jabatan; dan
 - j. penilaian kinerja dan pembinaan disiplin.

Pasal 26

- (1) Jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas Jenis Jabatan dan jenjang Jabatan, rumpun/klasifikasi Jabatan, persyaratan Jabatan, dan tugas Jabatan.
- (2) Rumpun/klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Pasal 27

Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Pasal 28

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan karier sesuai dengan Jenis Jabatan.

- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada:
- a. jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan fungsional merupakan unsur yang harus dipenuhi bagi setiap pegawai yang akan menduduki masing-masing Jenis Jabatan;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis dapat menjadi persyaratan setiap jenjang mulai dari Jabatan paling rendah sampai Jabatan paling tinggi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing instansi; dan
 - d. untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jabatan yang sifatnya mendesak dan harus diisi, dalam hal persyaratan pendidikan dan pelatihan belum dipenuhi untuk sementara dapat dilakukan uji kompetensi dalam pengisian Jabatan.

Pasal 29

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat data personal, kualifikasi pendidikan, rekam jejak Jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan, riwayat hasil penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, usia, dan informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 30

- (1) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e untuk Jabatan pimpinan tinggi madya dan Jabatan pimpinan tinggi pratama diatur sebagai berikut:
- a. untuk menduduki Jabatan pimpinan tinggi madya, paling kurang 2 (dua) tahun dalam Jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. untuk menduduki Jabatan pimpinan tinggi pratama, paling kurang 2 (dua) tahun dalam Jabatan administrator atau Jabatan fungsional ahli madya.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e untuk Jabatan administrator dan Jabatan pengawas diatur sebagai berikut:
- a. untuk menduduki Jabatan administrator paling kurang 3 (tiga) tahun dalam Jabatan pengawas atau Jabatan fungsional ahli muda; dan

- b. untuk menduduki Jabatan pengawas paling singkat 4 (empat) tahun dalam Jabatan pelaksana atau Jabatan fungsional ahli pertama atau fungsional penyelia.
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e untuk Jabatan fungsional berdasarkan angka kredit yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f memuat informasi kelas Jabatan masing-masing Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf g diatur sebagai berikut:

- a. untuk menduduki Jabatan pimpinan tinggi madya seorang PNS memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
- b. untuk menduduki Jabatan pimpinan tinggi pratama seorang PNS memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
- c. untuk menduduki Jabatan administrator seorang PNS memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- d. untuk menduduki Jabatan pengawas seorang PNS memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; dan
- e. untuk menduduki Jabatan Manajerial, seorang PNS dari Jabatan fungsional harus dalam satu rumpun/klasifikasi Jabatan dan sesuai dengan jenjang yang dipersyaratkan.

Pasal 33

Profil dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf h memuat informasi tentang profil dan struktur organisasi Perangkat Daerah dan tata kerja untuk menggambarkan Jalur Karier.

Pasal 34

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf i ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan analisis Jabatan dan tata kerja organisasi Instansi Pemerintah sebagai dasar penyusunan Jalur Karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penilaian kinerja dan pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf j dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian Kinerja Jabatan Manajerial dilakukan berdasarkan penilaian sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian Kinerja Jabatan fungsional dilakukan berdasarkan pencapaian angka kredit kumulatif, sasaran kinerja pegawai, dan perilaku kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah secara teknis dilaksanakan oleh PPK.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) melaporkan pembinaan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara.

- (2) Pelaporan pembinaan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM




NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 4.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

POLA KARIER INSTANSI



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009